

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUDA SEDIA

Jalan Rumah Sakit, Karang Baru, Aceh Tamiang - 24476 Telepon IGD (0641) 32115, Faximil (0641) 332983 e-mail: rsud@acehtamiangkab.go.id, https://rsud.acehtamiangkab.go.id/wp-login.php

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUDA SEDIA KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR: 100.3.3/99/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUDA SEDIA KABUPATEN ACEH TAMIANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUDA SEDIA KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 15 bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan : 1. Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

- 10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 11. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUDA SEDIA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang sebagai mana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan;

2. Standar Pelayanan Pendaftaran IGD;

3. Standar Pelayanan Rawat Jalan;

4. Standar Pelayanan Rawat Inap:

5. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);

6. Standar Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU);

7. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;

8. Standar Pelayanan Unit Dialisis;

9. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium;

10. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi;

11. Standar Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis;

12. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi;

13. Standar Pelayanan Instalasi Gizi;

14. Standar Pelayanan Transportasi Ambulan;

15. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah;

16. Standar Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD);

17. Standar Pelayanan Kasir;

18. Standar Pelayanan Pengaduan;

19. Standar Pelayanan Pendaftaran Fast Track dan

20. Standar Pelayanan Fast Track.

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara atau pelaksana bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Karang Baru pada tanggal, <u>17 Mei 2024 M</u> 08 Djulkaidah 1445 H

MUDI SEDIA KABUPATEN AÇEH TAMIANG

/KA PUTRA SA